



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No.32 Lt. II Medan 20143
Telepon : (061) 7852253 Faks. : (061) 7852254

Nomor : 503/3484/DPNPTSP/VI/2020
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Laporan**
Triwulan I Tahun 2020
Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PPTSP)
Kota Medan.

Medan, 08 Mei 2020

Kepada Yth:

Bapak Gubernur Sumatera Utara
c.q. Ka. DPMPSTSP Prov. Sumut

di-

Medan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, pada pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten/Kota kepada gubernur secara periodik setiap triwulan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan kepada Bapak laporan dimaksud dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MEDAN,



Drs. AHMAD BASARUDDIN, M.Si
Pembina Tingkat I
19641007 198602 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Wali Kota Medan sebagai laporan
2. Dirjen Pemerintahan Umum, Kemendagri di Jakarta
3. Pertinggal.

PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JL. JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NO. 32 SISI TIMUR LT. II-III MEDAN-20143



LAPORAN
TRIWULAN I 2020

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bidang perizinan, maka Pemerintah Kota Medan memberikan informasi secara transparan melalui website dpmptsp.pemkomedan.go.id dan laporan secara berkala kepada Gubernur Sumatera Utara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Bab IV pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten/Kota kepada Gubernur secara periodik mengenai kelembagaan dan struktur organisasi DPMPSTSP, pendelegasian kewenangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, Maklumat Pelayanan Publik (MPP), standar pelayanan dan standar operasional prosedur, survey kepuasan masyarakat, pengelolaan pengaduan, inovasi layanan, penyelenggaraan penyuluhan, penyederhanaan jenis dan prosedur, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, jumlah izin dan non izin terbit, rencana dan realisasi investasi dan kendala dan solusi.

Berdasarkan itu, maka Pemerintah Kota Medan membuat laporan Triwulan I (Januari-Maret) 2020.

Akhir kata, semoga Laporan Triwulan I 2020 ini bermanfaat bagi para *stake holder* (pemangku kepentingan) bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Terima kasih.

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN,
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Drs. AHMAD BASARUDDIN, M.Si
Pembina Tingkat I
19641007 198602 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
1. Kelembagaan dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Medan	1
2. Pendelegasian Kewenangan	4
3. Sumber Daya Manusia	4
4. Sarana dan Prasarana	6
5. Maklumat Pelayanan Publik (MPP), Standar Pelayanan, Dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	10
6. Survei Kepuasan Masyarakat	10
7. Pengelolaan Pengaduan	11
8. Inovasi Layanan	11
9. Penyelenggaraan Penyuluhan	12
10. Penyederhanaan Jenis dan Prosedur	13
11. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	13
12. Jumlah Izin Dan Non Izin Terbit	13
13. Rencana dan Realisasi Investasi	13
14. Kendala Dan Solusi	14

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018
- Lampiran 2 SK Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
DPMPTSP Kota Medan
- Lampiran 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan I Tahun 2020
- Lampiran 4 Pengelolaan Pengaduan Triwulan I 2020
- Lampiran 5 Tampilan Aplikasi Registerasi Online Program Kamis Ceria
- Lampiran 6 Izin Yang Diterbitkan Selama Triwulan I 2020

LAPORAN TRIWULAN I 2020

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

1. Kelembagaan dan Struktur Organisasi DPMPSTSP Kota Medan

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah dimaksud adalah Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Perwal ini maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan, strukturnya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, dan 6 Bidang, serta tim teknis, dimana detailnya sbb:


Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, terdiri atas:

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub bagian umum;
 2. Sub bagian kepegawaian; dan
 3. Sub bagian keuangan.
- c. Bidang pengolahan data, perencanaan, dan pengembangan membawahi:
 1. Seksi pengolahan data dan informasi;
 2. Seksi perencanaan; dan
 3. Seksi pemberdayaan usaha.
- d. Bidang promosi penanaman modal membawahi:
 1. Seksi pengembangan promosi penanaman modal;
 2. Seksi pelaksanaan promosi penanaman modal; dan
 3. Seksi sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- e. Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan kebijakan, dan pelaporan layanan membawahi:
 1. Seksi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;

2. Seksi pengaduan dan informasi layanan; dan
 3. Seksi kebijakan, deregulasi, penyuluhan, dan peningkatan layanan.
- f. Bidang pelayanan perizinan usaha dan tanda daftar membawahi:
1. Seksi pelayanan izin gangguan;
 2. Seksi pelayanan izin usaha; dan
 3. Seksi pelayanan tanda daftar.
- g. Bidang perizinan tata ruang, perhubungan, dan lingkungan hidup membawahi:
1. Seksi perizinan tata ruang dan pembangunan;
 2. Seksi perizinan perhubungan; dan
 3. Seksi perizinan lingkungan hidup.
- h. Bidang perizinan kesehatan, ketenagakerjaan dan perizinan lainnya membawahi:
1. Seksi perizinan petugas kesehatan;
 2. Seksi perizinan layanan kesehatan; dan
 3. Seksi ketenagakerjaan dan lainnya.
- i. Tim teknis;

Struktur Organisasi DPMPSTSP Kota Medan adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN



2. Pendelegasian Kewenangan

Pendelegasian sebagian kewenangan perizinan ke DPMPTSP Kota Medan berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dimana sebagian besar pengurusan izin dilakukan secara *online* yang dikenal dengan metode *Online Single Submission (OSS)* melalui situs www.oss.go.id, sebuah situs perizinan online yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat dalam hal ini oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) dimana dalam sistem ini DPMPTSP Kota Medan memiliki tugas untuk memberikan persetujuan pemenuhan komitmen untuk pengaktifan izin-izin yang diterbitkan melalui sistem OSS dan aplikasi Si Cantik Cloud setelah persyaratan untuk itu dipenuhi oleh pemohon. Bagi izin yang pengurusannya belum termasuk ke dalam sistem ini akan diproses menggunakan sistem aplikasi kantor yang selama ini dipergunakan sesuai dengan syarat dan prosedur. Maka berdasarkan PP No 24 Tahun 2018 yang tersebut diatas, proses penerbitan izin yang masih dikelola secara penuh oleh DPMPTSP Kota Medan, hanya terdiri dari 6 jenis perizinan yaitu Izin Kerja dan Praktek Tenaga Kesehatan, Izin Optik, Izin Pelataran Parkir, Izin Reklame, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Bursa Kerja Khusus.

3. Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan urusan pemerintahan non-pelayanan dasar bidang penanaman modal secara kelembagaan digerakkan oleh sumberdaya kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jumlah jabatan struktural sebanyak 29 jabatan, dengan rincian; 1 jabatan eselon II, 7 jabatan eselon III, dan 21

jabatan eselon IV. Sedangkan jabatan fungsional belum terisi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hingga Maret tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Jabatan

No.	Jabatan	Formasi	Terisi	Keterangan
1.	Eselon II	1	1	-
2.	Eselon III	7	7	1 masih Plt
3.	Eselon IV	21	20	1 kosong
4.	Fungsional	-	-	-

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPSTSP, Maret 2020.

Tabel 2 menunjukkan bahwa hingga Maret tahun 2020 pegawai terbanyak adalah Golongan III/b, kemudian disusul Golongan III/d dan III/c. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin berimbang.

Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/d	-	-	-
2	Golongan IV/c	1	-	1
3	Golongan IV/b	2	1	3
4	Golongan IV/a	3	5	8
5	Golongan III/d	16	17	33
6	Golongan III/c	17	15	32
7	Golongan III/b	24	22	46
8	Golongan III/a	6	10	16
9	Golongan II/d	6	-	6
10	Golongan II/c	4	5	9
11	Golongan II/b	1	-	1
12	Golongan II/a	-	-	-
13	Golongan I/c	-	-	-
Jumlah		80	75	155

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPSTSP, Maret 2020.

Kemudian Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai terbanyak adalah sarjana dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin yang relatif berimbang. Hal ini merupakan modal dasar dalam pembinaan dan peningkatan kualitas kerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Tabel 3. Jumlah Pegawai berdasar Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	12	8	20
2.	Sarjana S-1	54	60	114
3.	Sarmud/DIII	10	8	18
4.	SLTA	1	2	3
5.	SLTP	-	-	-
Jumlah		76	79	155

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Maret 2020.

4. Sarana dan Prasarana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan beralamat di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 32 lantai 2-3 Medan, Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, terus melengkapi sarana dan prasarana dan perlengkapan kantor lainnya. Ketersediaan kelengkapan prasarana dan sarana dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Jumlah Sarana dan Prasarana

No	Jenis Prasarana /Sarana	Jumlah	Satuan
1	AC	50	Unit
2	Alat Pembersih Udara	2	Unit
3	Blender	1	Unit
4	Battery Baterai UPS 600VA	20	Unit
5	Brankas	2	Unit
6	Buffet Kayu	2	Unit
7	Buku Bacaan	143	Unit

No	Jenis Prasarana /Sarana	Jumlah	Satuan
8	CCTV / DVR/ TV	1	Paket
9	Ceret Masak Air	2	Unit
10	Cisco switch 24 port	4	Unit
11	Corsair RAM PC	20	Unit
12	CPU	4	Unit
13	Desktop Switch	10	Unit
14	Disk Recorder Player	1	Unit
15	Dispenser	12	Unit
16	Faximile	1	Unit
17	Filling Cabinet	80	Unit
18	Finger Print absensi	1	Unit
19	Foto Presiden dan Wakil Presiden	4	Unit
20	GPS	2	Unit
21	Handycam	1	Unit
22	Harddisk	14	Unit
23	HP HDD Server	2	Unit
24	Hp RAM Server	4	Unit
25	Hub	5	Unit
26	Intel NUC 5CPYH Mini PC	1	Unit
27	Jam Dinding	12	Unit
28	Kabel Jaringan UTP Cat 6	1	Unit
29	Kabel UTD	1	Unit
30	Kalkulator	16	Unit
31	Kamera	13	Unit
32	Kamera Pengintai CCTV	1	Paket
33	Keyboard	25	Unit
34	Komputer PC	52	Unit
35	Kulkas	1	Unit
36	Kursi Besi/Metal	35	Unit
37	Kursi Biasa	13	Unit
38	Kursi Direktur	8	Unit
39	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	8	Unit
40	Kursi Kerja	164	Unit
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon	34	Unit
42	Kursi Lipat	16	Unit
43	Kursi Putar	156	Unit
44	Kursi Rapat	6	Unit
45	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	80	Unit

No	Jenis Prasarana /Sarana	Jumlah	Satuan
46	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	50	Unit
47	Kursi ruang rapat	50	Unit
48	Kursi Ruang Tunggu	17	Unit
49	Kursi Tamu	2	Set
50	Laptop	9	Unit
51	LCD Projector	2	Unit
52	Lemari Arsip Bank	3	Unit
53	Lemari Besi	22	Unit
54	Lemari Kaca	21	Unit
55	Lemari Kayu	14	Unit
56	Lemari Pintu Sliding 2 Pintu Kaca	30	Unit
57	Local Area Network (LAN)	2	Unit
58	Locker	30	Unit
59	Loudspeaker	2	Unit
60	Meja 1/2 Biro	93	Unit
61	Meja Biro	88	Unit
62	Meja Kayu/Rotan	13	Unit
63	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	62	Unit
64	Meja Komputer	29	Unit
65	Meja Rapat	3	Unit
66	Mesin Antrian Locket	1	Unit
67	Mesin Genset	1	Unit
68	Mesin Penghancur Kertas	8	Unit
69	Mesin Penghitung Uang	2	Unit
70	Mesin pompa air	2	Unit
71	Mesin TIK	3	Unit
72	Meteran Digital laser	10	Unit
73	Mikrotik	1	Unit
74	Mobil	5	Unit
75	Modem wavecom	1	Unit
76	Monitor	16	Unit
77	Mouse	18	Unit
78	Netis PCI Lan card	5	Unit
79	Netis Switch 8 port	4	Unit
80	Note Book	14	Unit
81	PABX Main Unit	1	Unit
82	Papan Nama Kantor	1	Unit
83	Pas.finger print pintu	3	Unit

No	Jenis Prasarana /Sarana	Jumlah	Satuan
84	PC ALL in one	2	Unit
85	PC komputer Lenovo	9	Unit
86	Pesawat Telepon	18	Unit
87	Pick Up	1	Unit
88	power Supply	5	Unit
89	printer L220	2	Unit
90	Printer A3	6	Unit
91	Printer Dot Matriks	2	Unit
92	Printer Inkjet IP 2770	1	Unit
93	Printer Inkjet IP 3680	1	Unit
94	Printer Lain	7	Unit
95	Printer Laser J P M201 dw	5	Unit
96	Printer Laserjet	12	Unit
97	Printer LBP 3250	15	Unit
98	Printer Ink jet 120	2	Unit
99	Rak Arsip	9	Unit
100	Renovasi Ruangan DPMPTSP	2	Unit
101	RJ 45	1	Unit
102	Router	2	Unit
103	Ruang Laktasi	1	Unit
104	Ruang Pengaduan	1	Unit
105	Ruang Ramah Anak	1	Unit
106	Safety Box	2	Unit
107	Scanner	8	Unit
108	Seagate harddisk external	1	Unit
109	Sepeda motor	26	Unit
110	Server	8	Unit
111	SMS Gateway	1	Paket
112	Sofa	7	Unit
113	Sound System (Wireless)	1	Unit
114	Switch 1	1	Unit
115	Switch 2	1	Unit
116	Switch 3	4	Unit
117	Switch 8 port Des-1008A	3	Unit
118	Tangga Aluminium	1	Unit
119	Tangki air 1500.Liter	1	Unit
120	TAPE 160 GM	3	Unit
121	Tape Backup DAT 160	1	Unit

No	Jenis Prasarana /Sarana	Jumlah	Satuan
122	Televisi	7	Unit
123	Terminal / Telepon PABX	1	Unit
124	TP-Link wireless card	2	Unit
125	TS Monitor touch screen	1	Set
126	UPS	87	Unit
127	VGA Splitter	1	Unit
128	Website DPMPTSP Kota Medan	1	Unit
129	White Board	4	Unit
130	Wireless Amplifier	1	Unit

Sumber: Penyimpan Barang DPMPTSP, Maret 2020

5. Maklumat Pelayanan Publik (MPP), Standar Pelayanan, Dan standard Operasional Prosedur (SOP)

Maklumat Pelayanan Publik (MPP) DPMPTSP Kota Medan “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan yang terbaik, mudah, tepat, dan transparan guna mewujudkan kepuasan masyarakat”.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas DPMPTSP Kota Medan No. 067/77/DPMPTSP/II/2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan (SP) dan No 060/6656/DPMPTSP/XII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP), telah diterbitkan SP dan SOP DPMPTSP Kota Medan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. SK SP dan SOP dapat dilihat pada lampiran 2.

6. Survei Kepuasan Masyarakat

Sesuai Survei Kepuasan Pelanggan (SKM) selama periode Triwulan I 2020 terdapat 66 responden. Jumlah responden lebih sedikit dari survei sebelumnya dikarenakan dampak wabah virus Korona yang sedang melanda Dunia termasuk Indonesia dan Kota Medan sendiri sejak awal Maret 2020. Sehingga sesuai arahan

Wali Kota Medan untuk membatasi interaksi dan menjaga jarak sosial demi mencegah berkembangnya virus tersebut. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari hasil survei tersebut adalah sebesar **84,00** artinya pelayanan publik DPMPTSP Kota Medan masuk dalam **kategori baik**. Dalam hal pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ini, survey dilaksanakan secara online melalui laman dpmptsp.pemkomedan.go.id. Responden yang menjadi peserta survei adalah pemohon yang telah mendapat izin yang dimohon di DPMPTSP Kota Medan. Hasil SKM dapat dilihat pada lampiran 3.

7. Pengelolaan Pengaduan

DPMPTSP Kota Medan menyediakan layanan pengaduan secara langsung yang dilayani oleh seksi pengaduan yang berada pada bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Pemohon juga bisa menulis kritik dan saran dan memasukkan ke kotak saran yang tersedia. Selain itu pengaduan juga bisa dilakukan secara online melalui website: dpmptsp.pemkomedan.go.id, aplikasi Medan Rumah Kita dan aplikasi “LAPOR” (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang sudah tersedia di *Mobile Apps*.

Jumlah pengaduan pada Tw. I (Januari-Maret 2020) yang diterima terkait permasalahan perizinan sebanyak 5 di (lima) laporan. Namun untuk masalah yang bisa langsung ditindaklanjuti sudah diselesaikan sesuai dengan SP dan SOP di DPMPTSP Kota Medan. Data dan informasi tentang pengaduan dapat dilihat pada lampiran 4.

8. Inovasi Layanan

1. Sejak bulan Februari 2020 DPMPTSP Kota Medan telah menambah sistem baru dalam pelayanan perizinan, yaitu Aplikasi **Si CANTIK CLOUD**. Si

CANTIK merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem **cloud** yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis. **SI Cantik** adalah aplikasi berbasis online yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyederhanakan proses perizinan. Ada tiga izin yang menggunakan aplikasi tersebut, yaitu SIUJK, SIK, dan SIUP.

2. Registerasi layanan Kamis Ceria, yaitu layanan perbantuan OSS untuk Usaha Mikro Kecil, sudah bisa dilakukan secara online melalui laman dpmpstsp.pemkomedan.go.id, sehingga mengurangi waktu antrian dan proses pelayanan juga lebih mudah dan cepat. Dapat dilihat dalam lampiran 5.

9. Penyelenggaraan Penyuluhan

Penyelenggaraan Penyuluhan DPMPSTSP ditangani bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan kebijakan, dan pelaporan layanan: seksi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal; seksi pengaduan dan informasi layanan; dan seksi kebijakan, deregulasi, penyuluhan, dan peningkatan layanan.

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap PMA/PMDN di Kota Medan pada Triwulan I 2020 dilaksanakan ke 60 perusahaan, dimana 70% dari perusahaan yang diaudit sudah rutin memberikan laporan kegiatan perusahaan secara online melalui aplikasi . Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *OSS (Online Single Submission)* sangat membantu percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dimana menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. DPMPSTSP Kota Medan menyampaikan informasi tentang OSS kepada perusahaan pada saat monitoring. Dari hasil monitoring saat ini yang melakukan registerasi ulang melalui OSS sudah

mencapai hampir 100%, namun masih sekitar 30% yang sudah melakukan migrasi dari OSS Versi 1.0 ke OSS Versi 1.1.

10. Penyederhanaan Jenis dan Prosedur

Penyederhanaan prosedur di DPMPTSP Kota Medan ada beberapa, diantaranya syarat untuk Izin Praktek dan Kerja Tenaga Kesehatan tidak lagi menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Berbadan Sehat, Izin Operasional dari tempat akan bekerja. Sementara untuk pemenuhan komitmen Sarana Kesehatan tidak memerlukan pas foto.

11. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pemberian Insentif kepada pemohon perizinan saat ini belum terlaksana karena belum adanya Perda yang mengatur hal tersebut.

12. Jumlah Izin Dan Non Izin Terbit

Pada triwulan I periode Januari-Maret 2020 terdapat sebanyak 3.890 izin yang diterbitkan dan/atau persetujuan pemenuhan komitmen. Data lebih lengkap tentang perizinan dimaksud dapat dilihat pada lampiran 6.

13. Rencana dan Realisasi Investasi

Data rencana dan realisasi investasi di triwulan I 2020 untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) belum keluar dari sumber informasi pusat.

14. Kendala Dan Solusi

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi DPMPSTSP Kota Medan adalah sebagaimana berikut ini:

1. Optimalisasi secara maksimal terkait kerjasama dan koordinasi dengan OPD terkait, tentang pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka pengumpulan bahan-bahan promosi untuk bidang penanaman modal di Kota Medan.
2. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal, sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparat pemerintah dan dunia usaha masih sangat terbatas dan belum optimal.
3. Perubahan Perundangan yang cepat terkait penanaman modal dan perizinan harus direspon secara benar dan cepat.
4. Adanya wabah pandemik Virus Corona di awal Maret 2020 membuat pelayanan publik di DPMPSTSP menjadi terganggu.

Tantangan tersebut di atas harus benar-benar menjadi fokus pelayanan DPMPSTSP Kota Medan serta harus mempersiapkan solusi yang kreatif untuk menghadapi tantangan tersebut dengan peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang menggunakan sumber daya apatur yang berkualitas dengan dukungan sistem IT yang terintegrasi.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt II Medan 20143
Telepon : (061) 785 2253 Faks. : (061) 785 2254

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN**

Nomor : 060 / 6656 / DPMPTSP/XII/2017

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MEDAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN**

- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat diperlukan adanya suatu pedoman/petunjuk prosedur yang jelas, transparan dan akuntabel berkaitan dengan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
2. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 8 darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanamna Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
- Kesatu** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada seluruh bagian dan bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ada perubahan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : **M e d a n**

Pada tanggal : **28 - 12 - 2017**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN**



Ir. Hj. PURNAMA DEWI/ M.M
Pembina Utama Madya
NIP.19610412 198903 2 001



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan - 20143
Telp. (061) 785 2253 Fax. (061)785 2254

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
NOMOR : 067/77/D PMPTSP /I / TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

4. Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 853);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
24. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Penanaman Modal Kepada Badan Penanaman Modal Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 33);
25. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 34);
26. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1);
27. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :

1. Pelayanan Pengaduan
2. Pelayanan Duplikat Ijin
3. Pelayanan Legalisir Ijin
4. Pelayanan Ijin Usaha Industri Kecil
5. Pelayanan Ijin Usaha Industri Menengah
6. Pelayanan Ijin Usaha Perdagangan
7. Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan
8. Pelayanan Penutupan/Pindah Domisili Perusahaan
9. Pelayanan Jasa Konstruksi
10. Pelayanan Jasa Konstruksi Konsultan
11. Pelayanan Ijin Trayek Angkutan Umum
12. Pelayanan Ijin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum
13. Pelayanan Ijin Operasional Angkutan Khusus Taksi
14. Pelayanan Ijin Pelataran Parkir
15. Pelayanan Ijin Lingkungan
16. Pelayanan Ijin Pembuangan Air Limbah
17. Pelayanan Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3
18. Pelayanan Ijin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota
19. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan
20. Pelayanan IMB Reklame
21. Pelayanan Ijin Reklame
22. Pelayanan Ijin Kerja Tenaga Kesehatan
23. Pelayanan Ijin Praktik Tenaga Kesehatan
24. Pelayanan Ijin Mendirikan Klinik
25. Pelayanan Ijin Operasional Klinik
26. Pelayanan Ijin Mendirikan Rumah Sakit
27. Pelayanan Ijin Operasional Rumah Sakit
28. Pelayanan Ijin Laboratorium Klinik
29. Pelayanan Ijin Apotek
30. Pelayanan Ijin Toko Alat Kesehatan
31. Pelayanan Ijin Toko Obat
32. Pelayanan Ijin Usaha Mikro Tradisional
33. Pelayanan Ijin Pest Control
34. Pelayanan Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisis
35. Pelayanan Ijin Panti Sehat
36. Pelayanan Ijin Optik
37. Pelayanan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus

- 38. Pelayanan Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
- 39. Pelayanan Ijin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
- 40. Pelayanan Ijin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 03 JANUARI 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan



Ir. Hj PUENAMA DEWI, MM
Pembina Utama Madya

NIP. 19610412 198903 2 001

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DPMPPTSP KOTA MEDAN
TRIWULAN I 2020

HASIL PENILAIAN DARI FORM INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

FILTER

TANGGAL MUL TANGGAL AKHIR

Nilai IKM
84.00

#	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Total
Nilai/Unsur	225	218	202	257	214	219	223	212	248	208
NRR/Unsur	3.41	3.30	3.06	3.89	3.24	3.32	3.38	3.21	3.73	30.55
NRR Tertbg/Unsur	0.38	0.36	0.34	0.43	0.36	0.37	0.37	0.35	0.41	3.38

Jl. Jenderal Besar A.H...
Lihat peta lebih besar

Jalan Jenderal Besar AH Nasution No.32

Hub Restoran

Asrama Haji Cirebon Medan

Data Peta | Syarat Penggunaan | Laporkan kesalahan peta

PERKAMPUSAN WILAYAH PELAYANAN MASYARAKAT KOTA MEDAN

LAPORAN DAN DOKUMEN

NO	INDIKATOR PELAYANAN	WILAYAH KOTA
U1	Persyaratan	3.41
U2	Prosedur	3.30
U3	Waktu Pelayanan	3.06
U4	Biaya/ Tarif	3.89
U5	Produk Layanan	3.24
U6	Kompetensi Pelaksana	3.32
U7	Perilaku Pelaksana	3.38
U8	Sarana dan Prasarana	3.21
U9	Pertanggungan Pengaduan	3.73

Print

Jenis Kelamin	Laki-Laki	Pemungkinan	Total
	25	27	00

Pendidikan	SD	SMP	SMK	DI	SI	S2	S3	Total
	0	0	4	21	20	0	0	00

LIN USAHA PERDAGANGAN 3

LIN KERJA TENAGA KESEHATAN 1

LIN REKLAME (UMBUL-UMBUL/MEHENPEL/NEON/ROMBONG/MINI BILLBOARD) 1

LIN USAHA JASA KONSTRUKSI 3

LIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN -42

LIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA 1

Search:

Show 10 entries

NO BESI **KRITIK DAN SARAN**

NOB TRACKING


OSS CORNER

- Produk Hukum
- Juklak Sistem OSS DPMPPTSP Medan
- Peraturan Terkait OSS
- Contoh Persetujuan Komitmen

Dokumen Dan Data

- Formulir & Penyerahan lain
- Peraturan lain

LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT DPMPSTP KOTA MEDAN
TRIWULAN I 2020



**FORM REGISTRASI ONLINE
LAYANAN PERBANTUKAN USAHA MIKRO KECIL**

PENDAFTARAN ONLINE UKM

FORMULIR PERMOHONAN

LAYANAN PERBANTUKAN USAHA MIKRO KECIL

Kepada Yth :
Bapak Wali Kota Medan
Dj. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
di - Medan

yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan **Layanan Fasilitas Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro Kecil** sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (PBTSE), bermohon kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu satu Pintu di Kota Medan untuk menerbitkan **IZIN USAHA MIKRO KECIL** melalui Sistem Online Single Submission (OSS), dengan data sebagai berikut:

Data Pemohon / Pemilik

Nama Lengkap Sesuai KTP *)	NAMA LENGKAP
NK *)	NIK
Tanggal Lahir *)	MM/DD/YYYY
Alamat Rumah Sesuai KTP *)	ALAMAT RUMAH
Status *)	RSJH STATUS

Data Usaha

Pendidikan Terakhir *)	RSJH PENDIDIKAN
Email *)	EMAIL
Hp/Telep *)	HP/TELEP
KPWP	KPWP

Data Usaha

Nama Usaha *)	NAMA USAHA
Modal / Kekayaan Bersih *)	Rp. Modal / Kekayaan Bersih (Maksimal 50 juta Rupiah)
Alamat Usaha *)	ALAMAT RUMAH
Kecamatan Sesuai Tempat usaha *)	RSJH Kecamatan
Kelurahan Sesuai Tempat Usaha *)	RSJH Kelurahan
KBLU *)	RSJH KBLU

Data Usaha

Jumlah Tenaga Kerja *)	Jumlah Tenaga Kerja	Orang (Jumlah Tenaga Kerja Di luar Pemilik Usaha)
Sarana usaha yang digunakan *)	SARANA USAHA YANG DIGUNAKAN	
Status Tempat Usaha *)	RSJH Status	
Perkiraan Hasil Penjualan Per tahun *)	Rp. Perkiraan Hasil Penjualan Per tahun (Maksimal 300 juta Rupiah)	

Data Upload File

Upload Foto *)	upload Foto	Browse
Upload KTP *)	upload KTP	Browse

Persetujuan

Demikian surat Permohonan Pelayanan Perizinan Fasilitas Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil ini dibuat dengan secepatnya dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan yang diberikan pada permohonan ini dan lampirannya tidak benar, maka kami menyatakan bersedia dibatalkan dan bertanda dibuntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Medan, 21-04-2025

Ya, Saya Menyetujui *)

**REKAPITULASI PENDAPATAN, JUMLAH IZIN DAN NONIZIN,
SERTA PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN (PPK) DPMPSTP KOTA MEDAN
TRIWULAN I 2020**

No.	NAMA IZIN DAN NONIZIN	JUMLAH	RETRIBUSI (Rp)
1	IJIN REKLAME	1.023	7.425.972.419
2	IJIN PELATARAN PARKIR	9	GRATIS
3	IJIN KERJA TENAGA KESEHATAN	54	GRATIS
4	IJIN OPTIK	2	GRATIS
5	IJIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN	1.840	GRATIS
6	TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS		GRATIS
7	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	267	5.943.861.974
8	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK REKLAME	34	303.600.000
JUMLAH		3.229	13.673.434.393

No.	PERSETUJUAN KOMITMEN	JUMLAH	RETRIBUSI (Rp)
1	KOMITMEN USAHA PERDAGANGAN	219	GRATIS
2	KOMITMEN USAHA INDUSTRI	15	GRATIS
3	KOMITMEN USAHA JASA KONSTRUKSI	210	GRATIS
4	KOMITMEN USAHA JASA KONSTRUKSI KONSULTAN	26	GRATIS
5	KOMITMEN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA	14	GRATIS
6	KOMITMEN SARANA PELAYANAN KESEHATAN	77	GRATIS
7	KOMITMEN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA	1	GRATIS
8	PERPANJANGAN IMTA	17	276.759.100
9	PERSETUJUAN PENDIRIAN KANTOR CABANG PPTKIS		GRATIS
10	REKOMENDASI PENYELENGGARAAN BURSA KERJA/JOB FAIR		GRATIS
11	KOMITMEN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3		GRATIS
12	KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	5	GRATIS
13	KOMITMEN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH	8	GRATIS
14	KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN	28	GRATIS
15	KOMITMEN IZIN OPERASIONAL ANGKUTAN KHUSUS TAKSI		GRATIS
16	KOMITMEN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM	2	13.068.000
17	KOMITMEN IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM	3	GRATIS
18	KOMITMEN IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL		GRATIS
19	KOMITMEN TANDA DAFTAR GUDANG	6	GRATIS
20	KOMITMEN IZIN TEMPAT USAHA MINUMAN BERALKOHOL		GRATIS
21	KOMITMEN TANDA PENDAFTARAN WARALABA		GRATIS
22	PERSETUJUAN IZIN LOKASI		GRATIS
23	KOMITMEN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	3	GRATIS
24	KOMITMEN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL	2	GRATIS
25	KOMITMEN USAHA INDUSTRI PARIWISATA (TDUP)	25	GRATIS
JUMLAH		661	289.827.100

TOTAL		3.890	13.963.261.493
--------------	--	--------------	-----------------------

Medan, 8 Mei 2020

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN,



Drs. AHMAD BASARUDDIN, M.Si

Rembina Tingkat I

19641007198602 1 002